

## Peran Modal Ventura Syariah Sebagai Alternatif Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia

Devira Al Azroh<sup>1</sup>, Mugiyati<sup>2</sup>

[devira080402@gmail.com](mailto:devira080402@gmail.com)<sup>1</sup>, [mugiyati@uinsa.ac.id](mailto:mugiyati@uinsa.ac.id)<sup>2</sup>

UIN Sunan Ampel Surabaya

### Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, namun kerap menghadapi tantangan signifikan dalam hal mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Salah satu alternatif pembiayaan yang potensial dan sesuai prinsip syariah adalah modal ventura syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran modal ventura syariah sebagai lembaga keuangan non-bank dalam memberikan solusi permodalan bagi UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan sumber data sekunder dari buku, jurnal ilmiah, regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal ventura syariah tidak hanya menyediakan dana usaha berbasis akad *musyarakah* dan *mudharabah*, tetapi juga memberikan pendampingan manajerial, akses jaringan, serta kontribusi strategis lainnya yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan UMKM. Skema ini memperkuat kapasitas UMKM dari sisi permodalan maupun manajemen, sehingga meningkatkan potensi keberhasilan usaha. Selain itu, modal ventura syariah didukung oleh landasan hukum yang kuat dan prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, menjadikannya instrumen keuangan yang sah dan terpercaya. Dengan demikian, modal ventura syariah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan UMKM dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** UMKM, Modal Ventura Syariah, Pembiayaan Syariah, Ekonomi Islam.

### Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in the Indonesian economy, but often face significant challenges in accessing financing from financial institutions. One potential financing alternative that is in line with sharia principles is sharia venture capital. This study aims to analyze the role of sharia venture capital as a non-bank financial institution in providing financing solutions for MSMEs. The study employs a qualitative method through literature

review (library research) using secondary data sources from books, scientific journals, and regulations. The results of the study indicate that Islamic venture capital not only provides business funding based on musyarakah and mudharabah agreements but also offers managerial guidance, network access, and other strategic contributions that can enhance the success prospects of SMEs. This scheme strengthens SMEs' capacity from both a capital and management perspective, thereby increasing the potential for business success. Additionally, Islamic venture capital is supported by a strong legal foundation and Islamic principles supervised by the Sharia Supervisory Board, making it a legitimate and trustworthy financial instrument. As such, Islamic venture capital plays a strategic role in empowering SMEs and contributing to inclusive and sustainable national economic development.

**Keyword:** *MSMEs, Islamic Venture Capital, Islamic Financing, Islamic Economics*

## PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia menunjukkan minat yang tinggi dalam menjalankan usaha mandiri (Alansori and Listyaningsih 2020). Jenis usaha yang dipilih oleh masyarakat adalah dalam bentuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena jenis usaha ini dinilai lebih fleksibel, mudah dijalankan, serta mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi dibandingkan dengan perusahaan besar. Hal ini terjadi karena UMKM memiliki peran yang cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan (Sarfiah, Atmaja, and Verawati 2019).

UMKM merupakan kegiatan ekonomiyang dijalankan oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 (Farisi, Fasa, and Suharto 2022). UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan di Indonesia (Sidik 2017). Selain itu, UMKM juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah serta sumber inovasi dalam berbagai sektor industri (Ning Tiyas et al. 2023). Namun demikian, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah keterbatasan akses

terhadap pembiayaan yang memadai. Keterbatasan ini seringkali menjadi penghambat utama dalam pengembangan usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan perluasan pasar.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki yang menjabat sejak tahun 2019 dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua menyampaikan bahwa proporsi modal UMKM terhadap total kredit perbankan pada tahun 2020 baru mencapai 19,97%. Dengan populasi UMKM di Indonesia yang sangat besar, persentase tersebut menunjukkan rendahnya permodalan dari perbankan. Sisanya sebesar 80,03% tidak mengakses permodalan ke perbankan, melainkan ke lembaga non-bank seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), perorangan, keluarga, modal ventura, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan modal ventura dianggap sebagai alternatif pembiayaan UMKM di Indonesia (Hasan et al. 2021).

Istilah modal ventura berasal dari kata ventura yang dalam bahasa dapat berarti sesuatu yang mengandung resiko atau dapat juga diartikan bisnis. Secara bahasa, modal ventura adalah modal yang ditanamkan pada perusahaan yang mengandung risiko (Zimq Marquiza et al. 2024). Salah satu ciri utama dari pembiayaan ini adalah tidak diperlukannya jaminan atau agunan, sehingga menjadi solusi bagi UMKM yang kesulitan menyediakan aset sebagai jaminan (Nurchahyo 2018). Konsep tersebut memudahkan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dari modal ventura karena tidak ada jaminan dalam pengajuan modal.

Seiring dengan perkembangan dunia bisnis, konsep ekonomi Islam juga mewarnai perkembangan ekonomi di Indonesia. Banyak sekali pengembangan konsep ekonomi Islam perbankan (Syariah). Bahkan konsep ekonomi syariah pun dikembangkan dan diterapkan di lembaga keuangan non perbankan, termasuk ke dalam pola pembiayaan modal ventura. Karakteristik UMKM sebagai Pasangan Usaha Perusahaan Modal Ventura memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik Pasangan Usaha lainnya, perbedaan inilah yang juga menentukan pola mana yang paling banyak di bawah pembiayaan modal ventura khususnya pembiayaan modal ventura syariah (Nurchahyo 2018).

Pembiayaan modal ventura syariah telah diatur dalam berbagai aspek hukum atau beberapa peraturan di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena perusahaan modal ventura syariah merupakan

badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas. Selanjutnya pembiayaan modal ventura syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu dalam POJK No. 35 Tahun 2015, POJK No. 36 Tahun 2015, dan POJK Nomor 37 Tahun 2015 tentang perizinan. Penyelenggaraan, dan pemeriksaan langsung pada kegiatan perusahaan modal ventura (Putri and Suseno 2023).

Secara umum, modal ventura konvensional dan modal ventura syariah tidak berbeda secara konsep maupun aplikasi lapangan, yang membedakannya hanyalah perjanjian awal. Karena keduanya lahir dari ketentuan yang sama, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan bab 1 pasal 1 ayat 1, dijelaskan bahwa perusahaan modal ventura konvensional adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha (Zulfa, Nurroyian, and Siregar 2023). Secara teoritis, modal ventura syariah memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan usaha.

Secara teori, modal ventura syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan bisnis. Perusahaan kecil yang sebenarnya memiliki prospek cerah tetapi terkendala akses permodalan dari bank, bisa tumbuh dan berkembang dengan adanya dukungan dari modal ventura. Sayangnya, jumlah lembaga modal ventura syariah yang masih terbatas serta terbatasnya dana yang tersedia menjadi penghambat utama berkembangnya wirausaha baru (Kurniawan, Anugrahani, and A. 2020). Selain kekurangan modal, kendala lain yang dihadapi UMKM adalah lemahnya kemampuan manajemen, kelemahan di bidang manajemen dapat dikatakan sebagai ciri umum perusahaan menengah dan kecil karena kurang mampu menggarap kemampuan personal bidang manajemen (Sofyan 2017).

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka dari itu penting untuk menelaah bagaimana peran modal ventura syariah sebagai lembaga keuangan alternatif yang memberikan bantuan permodalan bagi UMKM di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan keadaan alamiah secara holistik atau memahami secara mendalam yang diteliti tentang permasalahan melalui pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan tersebut (Fadli 2021). Teknik pengumpulan informasi dan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, regulasi, laporan riset, serta dokumen resmi dari lembaga terkait (Surakarta 2018). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang telah tersusun dalam bentuk dokumen yang berupa buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah ventura berasal dari kata *venture*. Secara bahasa, Ventura berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat juga diartikan sebagai usaha. Secara istilah modal ventura (*venture capital*) adalah modal yang ditanamkan dalam usaha yang mengandung risiko (Hamid 2015). Jenis pembiayaan ini digolongkan sebagai modal berisiko (*risk capital*), karena penyalurannya tidak disertai dengan jaminan atau agunan sebagaimana yang biasa diterapkan dalam pinjaman perbankan (Rasimin 2010). Artinya, pemberi modal ventura lebih mengedepankan keyakinan terhadap prospek usaha yang dibiayai, daripada mengandalkan jaminan aset fisik sebagai bentuk perlindungan.

Hal tersebut karena pembiayaan modal ventura tidak disertai dengan jaminan seperti halnya dengan kredit perbankan, tetapi hanya didasarkan pada keyakinan yang diusulkan tersebut. pembiayaan modal ventura syariah berisiko tinggi karena didalamnya tidak terdapat jaminan sehingga bergantung pada PPU dan bantuan manajemen dari perusahaan modal ventura syariah (PMVS) yang menjalankan perusahaan (Aini and Mugiyati 2024)

Menurut Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1988, perusahaan modal ventura adalah perusahaan pembiayaan yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk

jangka waktu tertentu (Ning Tiyas et al. 2023). Sebagian besar dana ventura ini berasal dari sekelompok investor keuangan yang sudah mapan, bank investasi, dan lembaga keuangan lainnya yang melakukan penggalangan dana atau kemitraan untuk tujuan investasi tersebut. Penyertaan modal yang dilakukan oleh modal ventura lebih banyak dilakukan kepada perusahaan yang baru berdiri sehingga belum memiliki riwayat operasional yang dapat menjadi catatan untuk memperoleh pinjaman. Sebagai bentuk penyertaan modal, pemilik modal ventura biasanya memiliki hak suara sebagai penentu arah kebijakan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Modal ventura syariah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Praktek modal ventura yang dilakukan berdasarkan akad syariah dan bergerak di usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah diakui (Hamid 2015). Menurut POJK Nomor 35/POJK.05/2015, Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah suatu badan yang melakukan kegiatan usaha Modal Ventura Syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Semua itu dilakukan berdasarkan prinsip syariah (Fausi and Mugiyati 2024).

Menurut Nurul Huda dan Mohammad Heykal, modal ventura syariah pembiayaan modal ventura klasik dengan bentuk pembiayaan *musyarakah* atau *mudharabah*. Dari sudut pandang Islam, penggunaan pembiayaan penyertaan dalam bentuk saham atau penyertaan terbatas dengan bagi hasil merupakan bentuk aplikasi akad *mudharabah*, *musyarakah 'inan* atau *musyarakah 'inan al-mutanakissa*. Modal ventura syariah adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Praktik modal ventura dilakukan berdasarkan akad syariah dan bergerak di bidang usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang diakui (Afdhal et al. 2024). Pada umumnya produk yang ditawarkan oleh perusahaan modal ventura syariah antara lain produk penyertaan saham, obligasi syariah, pembiayaan bagi hasil, dan usaha berbasis ujah dalam rangka pengembangan usaha mitra usaha atau debitur (Giska Julia Eka Putri et al. 2024).

Sebagai upaya memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam, Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 menegaskan bahwa, modal ventura syariah memiliki karakteristik khusus untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu:

- a. Adanya Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi penerapan prinsip-prinsip Syariah.
- b. Kegiatan usahanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, tidak membenarkan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Adapun kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah adalah sebagai berikut (Hasan et al. 2021):
  - 1) Perjudian dan permainan yang diklasifikasikan sebagai perjudian atau perdagangan yang dilarang.
  - 2) Lembaga keuangan konvensional, termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
  - 3) Produsen, distributor, dan pedagang makanan dan minuman ilegal.
  - 4) Produsen, distributor, atau penyedia barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat *mudharat*.
  - 5) Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi memiliki tingkat (*nisbah*) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi melebihi modal sendiri.

Berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 469/KMK.17/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Perusahaan Modal Ventura, maka modal ventura tidak lagi menjadi bagian dari kegiatan pembiayaan. Dan sejak saat itu, modal ventura dilakukan secara terpisah dengan badan hukum sendiri. Hal ini mengakibatkan modal ventura berkembang di daerah-daerah. Tujuan utama pengembangan modal ventura di tingkat provinsi antara lain: (Hamid 2015):

1. Menyediakan alternatif pembiayaan bagi pelaku UMKM yang kesulitan memperoleh pinjaman dari bank.
2. Pembentukan Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) yang bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

Kegiatan modal ventura dilakukan dalam penyertaan modal ke dalam suatu PPU sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 dengan tujuan:

1. Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru
2. Membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya
3. Membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran
4. Membantu terwujudnya dari hanya satu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan
5. Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri
6. Mendorong pengembangan proyek *research and development*
7. Membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi
8. Membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan

Dalam perspektif Hukum Islam, Pembiayaan Modal Ventura Syariah sebagai salah satu bentuk akad modern tidak dapat dilepaskan dari akad yang membentuknya. Hal ini dikarenakan, pada praktiknya, pembiayaan semacam ini melibatkan dua pihak utama yang saling menjalin kesepakatan melalui suatu kontrak atau perjanjian tertulis. Kedua pihak tersebut adalah Perusahaan Modal Ventura Syariah sebagai penyedia dana, dan Pasangan Usaha sebagai penerima pembiayaan. Perjanjian yang mereka lakukan harus memuat ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama dan dijalankan secara konsisten oleh kedua belah pihak.

Kesepakatan tersebut tidak bisa disusun sembarangan, melainkan harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi). Dalam hal ini, terdapat sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang menjadi rujukan penting, yang artinya: *"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."* (HR. At-Tirmidzi). Hadits ini menegaskan bahwa umat Islam wajib mematuhi semua kesepakatan atau kontrak yang telah mereka buat, selama isi dari perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan dasar dalam hukum Islam.



Hadits ini menjelaskan prinsip umum dalam melakukan perjanjian atau transaksi. Umat Islam dalam melakukan transaksinya bergantung pada syarat-syarat yang mereka sepakati bersama antara kedua belah pihak, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dalam pembiayaan modal ventura syariah, perjanjian atau transaksi antara Perusahaan Modal Ventura Syariah dengan Pasangan Usaha harus didasarkan pada syarat-syarat yang mereka tetapkan bersama. Kecuali syarat-syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

Secara umum, konsep pembiayaan yang diterapkan oleh modal ventura syariah ditujukan bagi perusahaan-perusahaan yang dinilai layak secara usaha (*feasible*) namun belum memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman dari bank (*non-bankable*). Hal ini memberikan peluang besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan dukungan dana melalui sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan (Syifa, W, 2019).

Keunggulan dari pembiayaan model ini tidak hanya terletak pada penyediaan dana semata, tetapi juga pada keterlibatan aktif perusahaan modal ventura dalam pengembangan usaha yang mereka danai. Artinya, mereka bukan hanya berfungsi sebagai investor pasif, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis yang membantu perusahaan dalam berbagai aspek non-keuangan. Misalnya, mereka dapat memberikan akses kepada teknologi terbaru, membantu proses pemasaran produk, serta membimbing manajemen usaha dalam membuat keputusan penting dan menyusun strategi jangka panjang. Dalam banyak kasus, perusahaan modal ventura juga menjembatani pemilik usaha dengan jejaring penting seperti calon pelanggan, mitra bisnis, tenaga ahli, hingga investor tambahan (Sulistiyowati 2020)

### **Pola Pembiayaan Modal Ventura Syariah (dinaikkan setelah peran)**

Pola pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan modal ventura pada umumnya mengikuti prinsip-prinsip syariah, antara lain:

1. Pembiayaan langsung, yaitu PMV melakukan pembiayaan langsung kepada PPU yang telah dan akan berbentuk badan hukum. Penyertaan modal ini dapat dilakukan dengan cara:

- a. Bersama-sama mendirikan perusahaan selanjutnya semua janji yang telah disepakati oleh para pihak dituangkan dalam suatu dokumen hukum yang disebut perjanjian calon pendiri/pemegang saham (shareholder agreement).
- b. Penyertaan modal PMV berupa pengambilan beberapa portofolio saham PPU dalam hal ini PPU yang telah berbadan hukum.

Penyertaan modal langsung dalam bentuk saham melalui kepemilikan saham dalam sistem pembiayaan modal ventura berbasis syariah memiliki landasan hukum yang kuat dalam ajaran Islam. Hal ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Reksa Dana Syariah dan Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah. Kedua fatwa tersebut secara eksplisit mengakui bahwa saham termasuk dalam bentuk sah dari penyertaan modal, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen investasi dalam kegiatan usaha syariah, termasuk dalam skema pembiayaan oleh modal ventura.

2. Pembiayaan langsung dengan waralaba. Pola pembiayaan ini hampir sama dengan pola pembiayaan langsung, namun terdapat perbedaan penting dalam aspek pengawasan dan pengendalian operasional. Dalam skema ini, tanggung jawab untuk memantau dan mengelola bisnis dapat dialihkan kepada pemegang lisensi waralaba atau franchisor. Dengan kata lain, peran perusahaan modal ventura dalam pola ini lebih difokuskan pada fungsi sebagai penyedia modal atau investor, sedangkan kegiatan pengelolaan usaha dijalankan oleh pihak pemilik waralaba atau tenaga profesional yang ditunjuk (Kumalasari 2016).
3. Pola bagi hasil, yaitu bentuk pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Dalam sistem ini, perusahaan yang bersangkutan berfungsi sebagai pusat perdagangan atau "*trading house*" yang mewadahi kegiatan usaha dari para pemilik sahamnya. Perusahaan tersebut umumnya dikelola oleh tenaga ahli atau profesional yang tidak memiliki ikatan kepemilikan secara langsung, sehingga profesionalitas dan independensi dalam pengelolaan usaha tetap dapat terjaga dengan baik.

4. Pola kemitraan. Dalam pola ini harus melibatkan suatu perusahaan besar, yang akan membeli produk barang dan jasa yang dihasilkan dari perusahaan-perusahaan mitra binaan modal ventura. Pola kerja sama ini biasanya diawali dengan kesepakatan antara perusahaan besar dan lembaga modal ventura, di mana perusahaan besar berkomitmen untuk menjadi pembeli utama atas produk barang atau jasa dari mitra binaan. Setelah kerja sama terbentuk, lembaga modal ventura akan menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha (PPU) atau sebaliknya, tergantung pada skema kerja sama yang disepakati (Kumalasari 2016).

Jenis pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan modal ventura dapat dilakukan dengan tiga cara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu: partisipasi yang sama, partisipasi yang sedikit, dan bagi hasil. Modal Ventura Syariah merupakan salah satu alternatif untuk membiayai ketaatan beragama dan mengurangi risiko ekonomi yang mungkin timbul. Modal Ventura Syariah bertujuan untuk membantu inovasi bisnis baru dengan cara ikut terlibat dalam mengembangkan dan membangun perusahaan. Metode pembiayaan modal ventura syariah antara lain: *mudharabah* adalah transaksi oleh dua pihak yang bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan (Maruta 2016). Pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pelaksana usaha. *Musarakah* adalah transaksi perusahaan antara dua pihak yang pembagian hasil usaha berdasarkan kesepakatan perbandingan dan kerugian berdasarkan proporsi dana dan *mudharabah* adalah transaksi perusahaan berdasarkan harga modal dengan kesepakatan tambahan keuntungan (Hamid, 2022).

*Mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad kemitraan yang telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW dimana pemilik modal (disebut *Shahibul Maal*) menyerahkan modal kemitraan kepada pelaku usaha (disebut *Mudharib*) untuk melakukan usaha yang menguntungkan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan nisbah bagi hasil dan kerugian ditanggung oleh penyedia modal. Namun, karena kurangnya sistem hukum yang sesuai, antara lain, jenis kontrak ini telah dipraktekkan secara minimal (Elsiefy, 2024). Salah satu aspek kesesuaiannya adalah para pemodal ventura siap menanggung risiko kerugian atau kegagalan usaha dan tidak dibebankan kepada pengusaha pada tahap awal dan diberikan tanpa jaminan untuk tidak mengembalikan modal atau keuntungan. Investasi

modal ventura menyediakan barang dan jasa berwujud yang memiliki dampak positif jangka panjang pada perekonomian.

Hal ini memberikan dampak yang luar biasa bagi perusahaan yang didukung oleh modal ventura (terutama dalam penciptaan lapangan kerja) dalam memberikan kontribusi terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi negara maju seperti Amerika Serikat dan banyak negara Eropa (Studi et al. 2024). Selain itu, hal ini memungkinkan penyedia modal (mitra) untuk memastikan kepatuhan operasi bisnis dengan prinsip-prinsip pembiayaan Syariah terkait termasuk larangan penggunaan modal berbasis bunga atau terlibat dalam kegiatan bisnis yang tidak sah. Konvergensi modal ventura dan ekuitas swasta dengan keuangan syariah merupakan atribut dari pendekatan pembiayaan ekuitas swasta yang menciptakan kesesuaian dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.

Tabel 1  
Perbedaan Antara Bank dan Modal Ventura

No	Perbedaan	Bank	Modal Ventura
1.	Tujuan Investasi	Memperoleh bunga	Memaksimalkan capital gain
2.	Instrumen	Pinjaman	Saham biasa, obligasi konversi, options, warrants
3.	Orang	Kreditur, Bank, Debitur	Investor, Modal ventura perusahaan
4.	Pembiayaan	Kredit	Modal ekuitas/pembiayaan mitra
5.	Kepemilikan	Ada	Tidak ada
6.	Keuntungan	Bunga	Dividen
7.	Rentan Waktu	Pendek, Sedang, Panjang	Menengah dan Panjang (lebih dari 5 - 10 tahun)
8.	Jenis Kerugian	Kredit macet	Kegagalan bisnis
9.	Berakhirnya Kontrak	Dibayar dan berakhir	Divestasi

Tabel di atas memperlihatkan perbedaan antara sistem perbankan dengan modal ventura, meskipun bisnis modal ventura telah dimulai sejak satu dekade yang lalu, namun jumlah pembiayaan yang disalurkan ke sektor usaha masih tergolong kecil dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Lambatnya pertumbuhan bisnis modal ventura di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tingginya risiko usaha ini dan masih barunya konsep pembiayaan yang ditawarkan, sehingga masih belum banyak dipahami oleh pelaku usaha, investor, maupun pengusaha. Padahal, sistem modal ventura sebenarnya sejalan dengan prinsip dasar ekonomi Islam, khususnya dalam hal keberanian mengambil risiko serta sistem bagi untung dan rugi antara para mitra usaha (Ah. Fatonih, 2019).

Potensi modal ventura syariah sebagai alternatif pembiayaan, menganalisis teori dan model dalam penerapan modal ventura syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga, modal ventura syariah dalam pembiayaan untuk UMKM memiliki potensi keberhasilan yang tinggi karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga pembiayaan modal ventura syariah memiliki payung hukum yang jelas dalam hukum positif di Indonesia dan memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi UMKM dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional (Sidik 2017). Perusahaan modal ventura syariah mengembangkan UMKM dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan modal. Sistematika penulisan hasil dan pembahasan harus mengacu kepada tujuan dan hipotesis penelitian. Setelah memaparkan hasil penelitian, pembahasan perlu mengulas terkait makna penelitian serta mencantumkan perbandingan terhadap teori dan penelitian terdahulu.

### **Peran Modal Ventura Sebagai Salah Satu Alternatif Permodalan Bagi UMKM**

Keberadaan UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Perannya tidak hanya sebatas sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga menjadi sumber utama penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas, sekaligus penyumbang devisa negara melalui kegiatan ekonomi yang dijalankannya. Selain itu, UMKM juga berkontribusi dalam menjaga kestabilan dan dinamika ekonomi melalui aktivitas bisnisnya yang tersebar di berbagai sektor. Oleh karena itu, agar UMKM dapat berkembang secara maksimal dan berkelanjutan, maka sangat dibutuhkan adanya dukungan penuh dari negara, baik dalam

bentuk perlindungan hukum, pelatihan keterampilan, maupun penyediaan layanan pembiayaan dan pendampingan usaha (Zulfa, Nurroyian, and Siregar 2023).

Salah satu bentuk dukungan pembiayaan yang relevan dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam adalah modal ventura syariah. Skema pembiayaan ini menjadi pilihan alternatif yang sangat penting bagi para pelaku usaha, terutama pengusaha di tingkat menengah yang membutuhkan dukungan modal dalam jumlah yang tidak sedikit serta membutuhkan waktu pengembalian yang cukup panjang. Namun, untuk dapat memperoleh manfaat dari pembiayaan jenis ini, para pelaku usaha perlu memahami terlebih dahulu karakter dasar dari modal ventura syariah. Di dalamnya terdapat prinsip-prinsip keuangan Islam yang harus dipatuhi, sebagaimana yang juga berlaku di lembaga keuangan syariah lainnya.

Dalam praktiknya di Indonesia, modal ventura syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana bagi mitra usahanya, tetapi juga bertindak aktif dalam memberikan pendampingan manajerial dan dukungan strategis kepada perusahaan yang didanai (Fithri and Arifin 2023). Pola pembiayaan modal ventura modal ventura syariah menawarkan skema kerja sama yang lebih adil dan partisipatif melalui prinsip-prinsip syariah seperti menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, dimana ada pihak yang menyediakan modal untuk dikelola yang keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Dalam skema ini, penyedia modal tidak hanya memberikan dana, tetapi turut berbagi risiko serta aktif dalam membantu perkembangan bisnis mitra usahanya, baik dari segi pengelolaan maupun strategi pengembangan (Aswad 2014).

Kelebihan pendekatan ini sangat terasa bagi UMKM yang masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan usaha, seperti kurangnya kemampuan dalam menyusun perencanaan bisnis yang baik, manajemen keuangan yang lemah, atau keterbatasan akses terhadap jaringan pasar dan teknologi. Dengan adanya keterlibatan langsung dari modal ventura syariah, para pelaku UMKM bisa mendapatkan keuntungan tambahan berupa transfer ilmu, bimbingan teknis, akses relasi bisnis yang lebih luas, serta arah strategis yang jelas untuk memperkuat usahanya.

Tujuan utama dari pembiayaan modal ventura syariah adalah untuk mendorong munculnya inovasi-inovasi usaha baru, serta mendukung pengembangan perusahaan yang sedang tumbuh, dengan cara terlibat sejak awal dalam proses perintisan hingga penguatan

struktur bisnisnya. Dari sisi perusahaan mitra atau pelaku UMKM yang menerima pembiayaan, keberadaan modal ventura syariah menjadi salah satu alternatif sumber dana yang sangat bermanfaat, terutama karena tidak hanya memberikan modal, tetapi juga pembinaan usaha.

Beberapa manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh pelaku UMKM melalui skema pembiayaan ini antara lain:

- a. Usaha kecil berpeluang lebih besar untuk berhasil karena mereka menerima dukungan dalam bentuk dana usaha yang diterapkan melalui sistem bagi hasil, serta adanya bimbingan dalam hal pengelolaan bisnis secara profesional.
- b. Proses distribusi produk dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien akibat pemanfaatan teknologi pemasaran digital yang biasanya juga dikenalkan oleh pihak modal ventura.
- c. Peluang untuk mendapatkan keuntungan menjadi lebih besar karena selain memperoleh dana, UMKM juga mendapatkan dukungan manajerial yang bertujuan untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan profitabilitas.

Manfaat yang diperoleh UMKM dari pembiayaan modal ventura didukung oleh peran perusahaan modal ventura yang belum tentu dapat diperoleh dari lembaga perbankan dengan pinjaman kredit bank. Sebagai investor aktif, tentunya banyak tugas yang harus dilakukan oleh perusahaan modal ventura. Namun pada prinsipnya tugas-tugas tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu "pemantauan investasi" dan "peningkatan nilai tambah investasi". Pemantauan investasi pada prinsipnya dilakukan dengan menempatkan orang-orangnya pada manajemen perusahaan pasangan usaha. Dengan demikian investasi tersebut dapat secara langsung dapat dipantau. Dan nilai tambah perusahaan juga dapat diawasi dan ditingkatkan. Metode pembiayaan modal ventura syariah menggunakan sistem rekanan, tidak seperti bank syariah yang menggunakan metode pertukaran dalam kegiatan pembiayaannya.

Hal ini disebabkan karena tidak adanya lembaga pembiayaan yang dapat menanggung risiko yang besar, yang secara implisit dinyatakan dalam perjanjian. Modal ventura memberikan dampak positif bagi perusahaan yang dibiayai, hal ini dikarenakan modal ventura merupakan investor aktif, yang tidak hanya memberikan modal tetapi memberikan pelayanan yang lebih kepada pengusaha, seperti dukungan teknologi dan juga proses pemasaran. Modal ventura syariah

adalah modal ventura yang dalam kegiatan usahanya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam sistem keuangan syariah adalah investor harus bersedia ikut risiko, sehingga tidak membebankan semua risiko kepada pengusaha. Syariah adalah kumpulan hukum dan prinsip-prinsip yang membuat sistem Islam menjadi sah dan biasanya mengacu pada totalitas cara hidup Islam. Dalam sistem ini, syariah bukan hanya menjadi aturan keuangan semata, tetapi merupakan seperangkat prinsip yang mengatur keseluruhan tata hidup berdasarkan ajaran Islam. Dalam konteks pembiayaan, prinsip dasar keuangan Islam adalah berbasis pada aset nyata serta penerapan kerja sama yang adil, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional antara pihak yang terlibat.

## KESIMPULAN

Konsep pembiayaan yang digunakan oleh modal ventura syariah adalah memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang feasible namun *non-bankable* (tidak memiliki akses ke bank) dengan ketentuan telah dibuat oleh perusahaan. Keberhasilan usaha UMKM lebih besar dengan adanya pendampingan manajemen, peningkatan efisiensi distribusi produk dengan memanfaatkan teknologi pemasaran, dan peningkatan kemampuan memperoleh laba. Adanya peran modal ventura syariah sebagai alternatif permodalan bagi UMKM berhasil membantu UMKM tidak hanya dari segi penguatan modal tetapi juga segi manajemen SDM. Sehingga keberadaan modal ventura Syariah alternatif pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. Manfaat yang diperoleh UMKM dari pembiayaan modal ventura didukung oleh peran perusahaan modal ventura yang belum tentu dapat diperoleh dari lembaga perbankan dengan pinjaman pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, Moh Fakhrurozi, Syamsurizal, Robby Reza Zulfikro, Mursal, Burhanuddin Jauhari, Muhammad Syaipudin, and Emily Nur Saidy. 2024. *Sistem Ekonomi Islam*.
- Aini, Umi, and Mugiyati. 2024. "Analisis Risiko Modal Ventura Syariah Di Indonesia." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5 (9): 3829–37.  
<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i9.2837>.
- Alansori, Apip, and Erna Listyaningsih. 2020. *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*.
- Aswad, Muhammad. 2014. "SKEMA BAGI HASIL MUDHARABAH: Studi Feasibility Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Syari' Ah." *Addin* 8 (1): 29–52.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21



- (1): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Farisi, Salman Al, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. 2022. “Peranan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* Vol 9 (1).
- Fausi, Ahmat, and Mugiyati. 2024. “Modal Ventura Syariah Dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6 (9): 6744–51. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i9.2817>.
- Fithri, Windy Dwi Zhelsa, and Sirajul Arifin. 2023. “Kajian Problematika Perkembangan Perusahaan Modal Ventura Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (3): 4399. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10098>.
- Giska Julia Eka Putri, Muhamad Nurcholis Saputra, Mutiara Retno Lestari, Singgih Riki Awan, and Fadila Ratna Amalia. 2024. “Problematika Eksistensi Modal Ventura Syariah Di Indonesia Dan Perbedaan Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Dengan Lembaga Pembiayaan Lainnya.” *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 2 (2): 165–72. <https://doi.org/10.61787/e0s42789>.
- Hamid, Azwar. 2015. “Modal Ventura Syari’ah.” *Jurnal Ekonomi Dan Keislaman* 3 (1): 144–45.
- Hasan, Asyari, Mia Nurkholifah, Raihan Mujadid, and Fadli Agustian. 2021. “Sharia Venture Capital As Alternative Capital For MSMEs In Indonesia.” *Al-Masharifi: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 9 (2): 302–15. <https://doi.org/10.24952/masharif.v9i2.4767>.
- Kumalasari, Dewi. 2016. “Perusahaan Modal Ventura Perspektif Ekonomi Syariah.” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 1 (1): 98–114. <https://doi.org/10.30736/jesa.v1i1.8>.
- Kurniawan, Dediek Tri, Anugrahani, and Prsasti A. 2020. “Pelatihan Dan Pendampingan UMKM Di Desa Gajahrejo Dalam Pembuatan Desain Kemasan Inovatif Oleh-Oleh Khas Malang Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk.” *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 3 (1): 22–29.
- Maruta, Heru. 2016. “Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5 (2): 80–106.
- Ning Tiyas, Niken, Muhammad Zidan Maulana, Etika Alina Putri, Laeni Khazimah, Marfita Hikmatul Aini, and Muhammad Taufiq Abadi. 2023. “Peranan Modal Ventura Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1 (4): 231–43. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.350>.
- Nurchahyo, Edy. 2018. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembiayaan Modal Ventura Syari’Ah Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukmk) Dengan Sistem Perhitungan Profit Sharing.” *Jurnal Hukum Volkgeist* 2 (2): 187–202. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v2i2.88>.

- Putri, Dyah Widhowaty E. P., and Priyonggo Suseno. 2023. "Analisis Legal Terhadap Modal Ventura Syariah." *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan*, Juni 9 (12): 155–65.
- Rasimin. 2010. "Pengembangan Usaha Melalui Modal Ventura: Solusi Alternatif Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Muqtasid* 1 (2): 303–21.
- Sarfiah, Sudati, Hanung Atmaja, and Dian Verawati. 2019. "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa." *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4 (2): 1–189. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>.
- Sidik, Jafar. 2017. "Peran Strategis Modal Ventura Bagi Umkm Dalam Menunjang Pembangunan Perekonomian Nasional Indonesia." *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 1 (1): 120. <https://doi.org/10.32897/sikap.v1i2.54>.
- Sofyan, Syaakir. 2017. "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia." *Jurnal Bilancia* 11 (1): 33–59. file:///C:/Users/Asus/Downloads/298-Article Text-380-1-10-20180728-3.pdf.
- Studi, Program, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Sultan, and Maulana Hasanuddin. 2024. "PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL VENTURA TERHADAP" 2 (2): 117–32.
- Sulistiyowati. 2020. "Problematisasi Eksistensi Modal Ventura Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Perusahaan Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah Jakarta)." *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 19 (2): 245–59. <https://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/622>.
- Surakarta, Universitas Muhammadiyah. 2018. "Data Dan Sumber Data Kualitatif," 2018. [https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod\\_folder/content/0/Data dan Sumber Data Kualitatif.pdf](https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf).
- Zimq Marquiza, Liza Septiyani, Muhammad Faqih Fahriza, Dina Aslamiya Anjalina, and Muhammad Taufiq Abadi. 2024. "Modal Ventura Syariah Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Research and Development Student* 2 (1): 91–98. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.569>.
- Zulfa, Nabila, Nurrozyan, and Ahmad Rinaldi Siregar. 2023. "Modal Ventura Sebagai Lembaga Pembiayaan Alternatif." *Khidmat* 1 (2): 136–40. <http://krdfhundip.com/wp-content/uploads/2020/12/MODAL-VENTURA-SEBAGAI-LEMBAGA-PEMBIAYAAN-ALTERNATIF-BAGI-UMKM.pdf>.